



KABUPATEN KONAWE SELATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

CATATAN:
KHUSUS DIBACA TIDAK UNTUK
DIPINJAMKAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN KAYU PADA LAHAN KEBUN DAN LAHAN PEKARANGAN MASYARAKAT

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.905 /BIKPHH-2/2012 Tanggal 31 Januari 2012 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Kehutanan Nomor S.655/Menhut-VI/BIKPHH/2012 Perihal Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012;
 - c. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, perlu dibuat aturan mengenai tata cara pemanfaatan kayu pada lahan kebun dan lahan pekarangan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu pada lahan kebun dan/atau lahan pekarangan milik masyarakat, dipandang perlu mengatur tata caranya;
 - e. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Hak, Dinas Kehutanan Kabupaten berkewajiban melakukan Pemantauan Peredaran di wilayahnya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/VIII/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2012 Tanggal 17 Juli Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN KAYU PADA LAHAN KEBUN DAN LAHAN PEKARANGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan;
7. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Leter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
8. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan masyarakat;

9. Surat Keterangan Asal usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah Dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (Kayu bulat dan kayu olahan rakyat);
10. Nota angkutan adalah dokumen pengangkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu Bulat atau Kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu;
11. Nota Angkutan Penggunaan sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemlik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, industri pengolahan kayu lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar;
12. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan;
13. Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Bupati untuk menerbitkan SKAU;
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan;
15. Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
16. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang merupakan unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
17. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya di singkat WAS-GANIS PHPL adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktut Jenderal.

BAB II
TATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki lahan kebun dan/atau lahan pekarangan dan belum memiliki alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Leter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang di atasnya tumbuh pepohonan/tegakan kayu dengan perkiraan potensi relatif kecil dan selanjutnya telah dilakukan pembagian/pemotongan batang dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
- (2) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pihak lain seperti Badan usaha, Koperasi, Yayasan, dan Perorangan setelah mendapatkan kuasa dari pemilik lahan;
- (3) Untuk pengangkutan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat untuk jenis Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trambesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai atau Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum menggunakan dokumen Nota Angkutan;
- (4) Peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT menggunakan dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

Pasal 3

- (1) Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU dengan cara :
 - a. Menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut;
 - b. Menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/ hak atas tanah tempat tumbuhnya kayu yang dimohonkan;
 - c. Foto copy identitas diri/KTP, SIM, dan lain-lain.
- (2) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut;
- (3) Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Bupati dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan tersebut memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota/Provinsi/Balai;
- (4) Dalam hal penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi WAS-GANISPHPL PKBR/PKBJ dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan;

Pasal 4

- (1) Tugas penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hasil hutan hak, yang pelaksanaannya berupa :
 - a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar dan dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah/kayu;
 - b. Pemeriksaan/pengecekan kebenaran asal usul/lacak balak dilokasi yang dimohonkan dituangkan dalam bentuk peta dan sebagai dasar penarikan retribusi pengantian biaya cetak peta;
 - c. Pemeriksaan fisik penerbit dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan untuk melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan perhitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut;
 - d. Hasil dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terlampir Daftar Kayu Bulat dan/atau Daftar Kayu Olahan, peta lokasi dan bukti kepemilikan alas titel/alas hak tanah/kayu;
- (2) Biaya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi biaya Transport, lumpsum, bahan/peralatan dan lainnya dibebankan kepada pemohon.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik kayu, badan usaha atau perorangan wajib memiliki Tempat Penampungan Terdaftar yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan;

Pasal 6

- (1) Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi dokumen pengangkutan;
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak seperti HGU, hak pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengikuti ketentuan Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Penerbit SKAU setiap bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran diwilayahnya.

BAB IV
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penggunaan dokumen SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen pengangkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran asal usul hasil hutan hak;
- (3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan laporan petugas Kehutanan yang menerima dokumen angkutan di tempat tujuan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis diperjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan berdasar laporan petugas Kehutanan yang menerima dokumen angkutan di tempat tujuan;
- (6) Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9





Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan nomor 542.21/80.A/II/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda.	
2. Asisten	
3. Kadis Kehutanan	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 25 JUNI 2014
BUPATI KONAWE SELATAN,


H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 26 JUNI 2014
PLt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


RUSTAM SILONDAE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2014 NOMOR : 16

Alamat Pemilik Hutan Hak :

(DKB/DKO)

Nomor :.....

Provinsi :

No.	Nomor Batang	Jenis Kayu	Panjang (m)	Diameter/ LxT (Cm)	Jumlah Kpg/Bdl/Ikat	Volume (M3)
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah :						

DKB/DKO ini merupakan lampiran SKAU Nomor..... tanggal.....

.....,20...

Penerbit SKAU

.....

.....

Contoh format permohonan penerbitan SKAU

Kepada yth. :

Pejabat Penerbit SKAU

Di –

Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., pada Pasal ... dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Nama pemilik :
2. Bukti identitas :KTP/.....
3. Bukti legalitas tanah : Sertifikat/Leter C/Girik
4. Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari:
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang :
 - c. Volume :

Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis Kayu :
- b. Jumlah Batang : batang
- c. Volume : m3
- d. Tujuan pengangkutan :

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....,, 20

Pemohon,

.....

Tanggal :

Berlaku selama hari, dari tanggal.....s/d

Jenis alat angkut :

- Lembar ke-1 : Arsip Penerima
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penerbit



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS KEHUTANAN
Jl.PorosAndoolo No. 1 Telp.(0408)22600

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN FISIK
HASIL HUTAN HAK

An.
NOMOR : /BAP/...../...../20..

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun Dua Ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : WAS-GANISPHPL
2. Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 522/ / II / V / 2014, Tanggal 13 Mei 2014 telah melakukan pemeriksaan Lahan/Lokasi atas kayu Masyarakat milik Sdr.(i) , yang terdapat/berlokasi di Desa dan DesaKec. Kabupaten Konawe Selatan.

1. Bahwa Asal Usul Kayuyang dikuasai dan dimiliki oleh Sdr. adalah benar – benar kayuberasal dari Pekarangan/Kebun milik masyarakat yang diperoleh dengan system jual beli dengan Masyarakat Desa dan DesaKec. dan dibuktikan/dikuatkan dengan surat Keterangan Kepala Desa.
2. Pada saat Pemeriksaan dilakukan Kayu hasil Penebangan tersebut masih berada dilokasi/ditunggak Tebangan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata point 1 (satu) tersebut diatas tidak benar, maka selaku Pemohon/Pemilik kayu bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai aturan yang berlaku.
4. Bahwa Asal Usul Kayuyang dikuasai dan dimiliki oleh Sdr.terdapat pada titik koordinat sebagai berikut :

No.	Lokasi	Titik Koordinat	
		X	Y
1.	Hutan Hak/APL		

(Peta Terlampir)

5. Adapun Hasil Pemeriksaan Pengukuran/Pengujian terhadap kayu tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jumlah	Volume
		Batang/Kpg/Bdl/Ikat	(M ³)
1.			

(Daftar Terlampir)

Demikian berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan bahan seperlunya.

Pemilik Kayu,

Yang Melakukan Pemeriksaan,

1.
2.

.....